

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMBUANGAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

ABSTRAK : - Bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bahwa badan air dan / atau air tanah yang dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan, dan tidak mencemari, sehingga perlu upaya pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana mengatur kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU RI No. 7 Tahun 2004; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 85 Tahun 1999; PP RI No. 82 Tahun 2001; PP RI No. 16 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No 42Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 2 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 17 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2009;.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Ijin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud & Tujuan;
 3. Perlindungan Sumber Daya Air;
 4. Perijinan;
 5. Masa Berlaku Ijin;
 6. Kewajiban & Larangan;
 7. Pencabutan Ijin;
 8. Tarif Pengelolaan Air Limbah;
 9. Pengelolaan Pengawasan & Pengendalian;
 10. Pengawasan;
 11. Pembiayaan;
 12. Sertifikasi;
 13. Peran Serta Masyarakat;
 14. Ketentuan Penyidikan;
 15. Ketentuan Pidana;
 16. Ketentuan Peralihan;
 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Mei 2010.

CATATAN : -